



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 70/Pid.B/2017/PN. Wgp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **JEMI MBILIYORA alias JEMI;**
2. Tempat Lahir : Paripaha;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Padi Rt.001 Rw.001 Desa Paripaha  
Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten  
Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEMI MBILIYORA alias JEMI** bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEMI MBILIYORA alias JEMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 005065, warna biru, atas nama pemilik ternak UMBU OBED HILUNGARA.
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029834, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029830, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029709, warna biru, atas nama pemilik ternak PILA NDELU

**Dikembalikan kepada saksi Umbu Pendi Ngara dan saksi Pati Ndamung Dotur;**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa terdakwa **JEMI MBILIYORA alias JEMI** bersama-sama dengan saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *Mengambil sesuatu hewan ternak berupa 4 (empat) ekor hewan kerbau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bertemu dengan sdr PANUS (DPO) di jalan raya tepatnya wilayah Kampung Lairangga Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, dimana saat itu Sdr PANUS akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa asalkan saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS mencarikan hewan kerbau dan disanggupi oleh saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS lalu sdr PANUS menyuruh saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS untuk mengantarkan hewan kerbau tersebut di padang Halakadu, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bertemu dengan saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU dan saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS lalu saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS mengajak saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU dan saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS untuk mengambil hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias



NELIS pergi kerumah saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU untuk menjemput saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU setelah itu saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bersama-sama dengan saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU menuju kerumah saksi TANGA TAKAHAU II, sesampinya dirumah saksi TANGA TAKAHAU II kemudian saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU mengajak saksi TANGA TAKAHAU II untuk membantu untuk mengusir hewan kerbau selanjutnya saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampinya di Padang Kiriwai saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS dan saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada paha muka kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri;
- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), Cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ) hotu pada telinga kanan (     ) kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6), cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan (     ), cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan (     ) kiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS dan saksi TANGA TAKAHAU II pisahkan, kemudian setelah NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS dan saksi TANGA TAKAHAU II memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut selanjutnya saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS, saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS, saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA bertemu dengan terdakwa, sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR melanjutkan untuk mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR menuju Padang Palakalamba Desa Paripaha Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya di Padang Palakalamba dan terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG mengikat hewan kerbau tersebut, lalu sdr PANUS menghubungi saksi JEFRIANUS LEDI alias JEFRI melalui via telpon dengan maksud agar saksi JEFRIANUS LEDI alias JEFRI datang untuk mengambil 4 (empat) hewan kerbau tersebut dan juga sdr PANUS menghubungi saksi ELIAZER NGUNJU RAWA alias ELI terkait pembayaran terhadap 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG kembali membawa 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut menuju Desa Prai Karang Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur, sesampainya di Desa Prai Karang yaitu pada hari senin tanggal 10 April 2017 pukul 03.00 wita terdakwa melihat mobil truk kepala warna putih dan bak warna putih datang mendekat, lalu setelah mobil truck tersebut berhenti saksi JEFRIANUS LEDI alias JEFRI, saksi UMBU RAING NDENA MBANI alias UMBU RAING saksi ELIAZER NGUNJU RAWA alias ELI (tersangka dalam berkas terpisah)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam mobil truck setelah itu terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG menaikkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut keatas bak mobil truk dengan cara mengusir hewan kerbau satu persatu ke atas bak mobil truk, setelah hewan kerbau tersebut naik keatas bak truk terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG ikut naik keatas bak truk untuk mengikat semua kaki pada hewan kerbau tersebut sehingga posisi hewan kerbau dalam keadaan tidur, setelah itu mobil truk tersebut langsung berangkat menuju ke arah sumba barat, lalu terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **JEMI MBILYORA alias JEMI** bersama-sama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**, berupa 4 (empat) ekor hewan kerbau, **yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bertemu dengan sdr PANUS (DPO) di jalan raya tepatnya wilayah Kampung Lairangga Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, dimana saat itu Sdr PANUS akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa asalkan saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS mencarikan hewan kerbau dan disanggupi oleh saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS lalu sdr PANUS menyuruh saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS untuk mengantarkan hewan kerbau tersebut di padang Halakadu, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bertemu dengan saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU dan saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS lalu saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS mengajak saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU dan saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS untuk mengambil hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS pergi kerumah saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU untuk menjemput saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU setelah itu saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bersama-sama dengan saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU menuju kerumah saksi TANGA TAKAHAU II, sesampinya di rumah saksi TANGA TAKAHAU II kemudian saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU mengajak saksi TANGA TAKAHAU II untuk membantu untuk mengusir hewan kerbau selanjutnya saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS dan saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian saksi MBARU KANYALI

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGU HUNGA Alias MBARU menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada paha muka kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), Cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ) hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada     pipi     kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri ( R5 ), paha     muka kanan (     ) cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.

Yang akan saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS dan saksi TANGA TAKAHAU II pisahkan, kemudian setelah NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS dan saksi TANGA TAKAHAU II memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut selanjutnya saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS, saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS, saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA bertemu dengan terdakwa , sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG tanpa seijin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR melanjutkan untuk mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR menuju Padang Palakalamba Desa Paripaha Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya di Padang Palakalamba dan terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG mengikat hewan kerbau tersebut, lalu sdr PANUS menghubungi saksi JEFRIANUS LEDI alias JEFRI melalui via telpon dengan maksud agar saksi JEFRIANUS LEDI alias JEFRI datang untuk mengambil 4 (empat) hewan kerbau tersebut dan juga sdr PANUS menghubungi saksi ELIAZER NGUNJU RAWA alias ELI terkait pembayaran terhadap 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG kembali membawa 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut menuju Desa Prai Karang Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur, sesampainya di Desa Prai Karang yaitu pada hari senin tanggal 10 April 2017 pukul 03.00 wita terdakwa melihat mobil truk kepala warna putih dan bak warna putih datang mendekat, lalu setelah mobil truck tersebut berhenti saksi JEFRIANUS LEDI alias JEFRI, saksi UMBU RAING NDENA MBANI alias UMBU RAING saksi ELIAZER NGUNJU RAWA alias ELI (tersangka dalam berkas terpisah) keluar dari dalam mobil truck setelah itu terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG menaikkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ke atas bak mobil truk dengan cara mengusir hewan kerbau satu persatu ke atas bak mobil truk, setelah hewan kerbau tersebut naik ke atas bak truk terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG ikut naik ke atas bak truk untuk mengikat semua kaki pada hewan kerbau tersebut sehingga posisi hewan kerbau dalam keadaan tidur, setelah itu mobil truk tersebut langsung berangkat menuju ke arah sumba barat, lalu terdakwa bersama dengan sdr PANUS dan sdr RIMBANG pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS saksi MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, saksi AGUS NGGAU MANUNGGA alias AGUS, dan saksi TANGA TAKAHAU II alias TANGA saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Umbu Pendi Ngara alias Umbu Pendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi dan 1 (satu) ekor kerbau milik Pati Ndamung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar jam 15:00 Wita bertempat di padang di Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Pak Lurah Umbu Tanggu Bili bahwa hewan kerbau milik saksi berada di Polsek Mamboro Lindiwacu karena Para Terdakwa mengangkut hewan kerbau tersebut dan diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mamboro, kemudian saksi menuju Polsek Mamboro dan setelah tiba di Polsek Mamboro saksi mengecek hewan kerbau tersebut ternyata benar milik saksi;
- Bahwa Ciri-ciri hewan kerbau milik saya yaitu: 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri ( ), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada leher kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri, 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada paha muka kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri dan 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri ( ), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada leher kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri;
- Bahwa harganya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kerbau milik saksi mempunyai KKMT;
- Bahwa saat ini 3 (tiga) kerbau milik saksi sudah kembali;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 3 (tiga) hewan kerbau milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Umbu Tunggu Bili alias Pak Lurah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan 3 (tiga) ekor milik Umbu Pendi Ngara dan 1 (satu) ekor milik Pati Ndamung Ndotur;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu tetapi hewan kerbau tersebut diamankan oleh Polsek Mamboro pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar jam 15:00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi hendak pulang ke Waingapu dan melewati Polsek Mamboro, saksi melihat ada truk yang mengangkut hewan kerbau, lalu saksi singgah dan melihat ciri-ciri hewan kerbau tersebut ternyata milik Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Ndotur, setelah itu saksi memberitahu Umbu Pendi Ngara untuk mengecek hewan kerbau;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik hewan kerbau tersebut untuk melihat dan mengecek hewan kerbau yang berada di Polsek Mamboro;
- Bahwa Ciri-ciri hewan kerbau yaitu: 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri ( ), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada leher kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri, 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada paha muka kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri dan 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri ( ), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada leher kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana hewan kerbau tersebut sekarang berada, karena tidak mengikuti perkembangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

**3. Klaudius Teni alias Teni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan 4 (empat) ekor yang diambil oleh Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekitar jam 07:00 Wita bertempat di jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Polsek Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi mengenai kendaraan yang memuat hewan kerbau, kemudian saat melewati pos polisi saksi menahan kendaraan tersebut dan ternyata dalam kendaraan ada 4 (empat) ekor hewan kerbau;
- Bahwa saksi menahan kendaraan tersebut karena saksi diperintah oleh Kanit untuk menahan kendaraan yang memuat hewan kerbau sehingga saksi menahannya;
- Bahwa didalam kendaraan tersebut tidak ada para terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada yang saksi amankan dan tidak melakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa juga tidak melakukan penyitaan terhadap hewan kerbau tersebut;
- Bahwa menurut Jefri yang mengambil hewan kerbau tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa saat saksi memeriksa kelengkapan surat-surat hewan tersebut ternyata memiliki KKMT yang masih kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. **Yonas Botan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan 4 (empat) ekor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekitar jam 07:00 Wita bertempat di jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Polsek Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada kendaraan yang memuat hewan kerbau, kemudian saksi menelpon Klaudius Teni yang saat itu sedang piket di Polsek dan menyuruh menahan kendaraan yang memuat hewan kerbau tersebut;
- Bahwa yang memuat hewan kerbau adalah Jefri dan teman-temannya;
- Bahwa Jefri dan teman-temannya masih dalam proses secara hukum karena belum ditetapkan statusnya sebagai tersangka;
- Bahwa menurut Jefri dan teman-temannya, Para Terdakwa yang mengambil hewan kerbau tersebut dan menyerahkan kepada Jefri;
- Bahwa para terdakwa tidak tertangkap tangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

**5. Nelis Mandina Randjawali alias Nelis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Mbaru, Agus dan Tangga telah mengambil 4 (empat) ekor kerbau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milil Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Dotur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita saksi pergi kerumah Mbaru untuk menjemput Mbaru setelah itu saksi bersama-sama dengan mbaru menuju kerumah Tangga, sesampainya di rumah Tangga kemudian saksi mengajak Tangga untuk membantu mengusir hewan kerbau;
- Bahwa selanjutnya saksi, mbaru dan Tangga berjalan menuju Kepada Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai Nelis dan saksi mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian saksi menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah Nelis, agus dan tangga memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR Nelis, saksi, agus dan tanga lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu bertemu dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI , sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan Mbaru bersama-sama dengan saksi, agus dan tanga kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;





- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima hasil penjualan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada paha muka kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), pada paha muka kiri (     ), Cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ) hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri ( R5 ), paha muka kanan (     ) cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**6. Mbaru Kanyali Tanggu Hunga alias Mbaru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Nelis, Agus dan Tangga telah mengambil 4 (empat) ekor kerbau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milil Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Dotur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita Nelis pergi ke rumah saksi untuk menjemput saksi setelah itu Nelis bersama-sama dengan saksi menuju ke rumah Tangga, sesampainya di rumah Tangga kemudian saksi mengajak Tangga untuk membantu mengusir hewan kerbau;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Nelis, saksi dan Tangga berjalan menuju Kepada Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai Nelis dan saksi mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian saksi menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah Nelis, agus dan tangga memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR Nelis, saksi, agus dan tangga lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu bertemu dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI , sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan saksi bersama-sama dengan Nelis, agus dan tangga kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima hasil penjualan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada paha muka kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), Cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ) hotu pada telinga kanan (     ) kiri.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan ( ) cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan ( ) kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**7. Agus Nggau Manunggala alias Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Nelis, Mbaru dan Tangga telah mengambil 4 (empat) ekor kerbau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milil Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Dotur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita Nelis pergi kerumah Mbaru untuk menjemput Mbaru setelah itu Nelis bersama-sama dengan Mbaru menuju kerumah Tangga, sesampainya di rumah Tangga kemudian saksi mengajak Tangga untuk membantu mengusir hewan kerbau;
- Bahwa selanjutnya Nelis, Mbaru dan Tangga berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai Nelis dan Mbaru mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian Mbaru menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah Nelis, saksi dan tangga memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR Nelis, Mbaru, saksi dan tangga lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu bertemu dengan terdakwa , sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr PANUS bersama dengan terdakwa dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan Mbaru bersama-sama dengan Nelis, saksi dan tangga kembali kerumah masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada paha muka kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), pada paha muka kiri (     ), Cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ) hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri ( R5 ), paha muka kanan (     ) cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**8. Tanga Takahau II alias Tanga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Nelis, Mbaru dan agus telah mengambil 4 (empat) ekor kerbau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milil Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Dotur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita Nelis pergi ke rumah Mbaru untuk menjemput Mbaru setelah itu Nelis bersama-sama dengan Mbaru menuju ke rumah saksi, sesampainya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi kemudian agus mengajak saksi untuk membantu mengusir hewan kerbau;

- Bahwa selanjutnya Nelis, Mbaru dan saksi berjalan menuju KEPADANG KIRIWAI sesampainya di PADANG KIRIWAI Nelis dan Mbaru mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian Mbaru menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah Nelis, agus dan saksi memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR Nelis, Mbaru, agus dan saksi lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju PADANG di HALAKADU dan sesampainya di PADANG HALAKADU bertemu dengan TERDAKWA, sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr PANUS bersama dengan TERDAKWA dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan Mbaru bersama-sama dengan Nelis, agus dan saksi kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada paha muka kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
  - 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), Cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ) hotu pada telinga kanan (     ) kiri.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan ( ) cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan ( ) kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil 4 (empat) hewan kerbau yang berada pada Nelis, Mbaru, Tanga, dan Agus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12.00 wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh panus untuk mengambil hewan kerbau yang berada pada Nelis, kemudian terdakwa dan Panus pergi menuju padang dan terdakwa melihat Nelis, Mbaru, tanga dan Agus masing-masing menggiring 1 (satu) ekor hewan kerbau, setelah itu terdakwa ikut menggiring hewan kerbau tersebut dan menyimpannya ditempat Panus, kemudian Panus menelpon Jefri untuk mengambil hewan kerbau tersebut dan keesokan harinya datang sebuah mobil truck;
- Bahwa kemudian membawa hewan kerbau tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada Jefri yang berada di Kodi Sumba Barat dan terdakwa sempat membantu menaikin hewan kerbau tersebut ke atas mobil truck;
- Bahwa jarak tempat mengambil hewan kerbau dengan tempat menyimpan hewan kerbau tersebut adalah 3 (tiga) km;
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri ( ), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada leher kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri.
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada paha muka kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), pada paha muka kiri ( ), Cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada leher kiri ( ) hotu pada telinga kanan ( ) kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri ( R5 ), paha muka kanan ( ) cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan ( ) kiri.

- Bahwa hewan kerbau tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa hewan kerbau tersebut memiliki Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Ndotur;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika hewan kerbau tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 005065, warna biru, atas nama pemilik ternak UMBU OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029834, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029830, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029709, warna biru, atas nama pemilik ternak PILA NDELU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 3 (tiga) ekor milik Umbu Pendi Ngara dan 1 (satu) ekor milik Pati Ndamung Ndotur telah hilang;
- Bahwa benar 4 (empat) ekor kerbau yang diambil memiliki ciri-ciri yaitu:
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri ( ), cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada leher kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri.
  - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3),



cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri ( ),  
cap pada paha muka kiri ( ), hotu pada telinga kanan ( ) kiri.

- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, capa pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), pada paha muka kiri ( ), Cap pada paha belakang kiri ( ), cap pada leher kiri ( ) hotu pada telinga kanan ( ) kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri ( R5 ), paha muka kanan ( ) cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan ( ) kiri.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 4 (empat) hewan kerbau tersebut dari Nelis dan membantu mengiring;
- Bahwa benar harga 4 (empat) ekor kerbau tersebut adalah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil hewan- hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **JEMI MBILIYORA alias JEMI** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12.00 wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, terdakwa mengambil 4 (empat) hewan kerbau dari Nelis, yang mana 4 (empat) hewan kerbau tersebut sebelumnya telah di ambil oleh Nelis bersama-sama dengan Mbaru, Agus, dan Tanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Umbu Pendi Ngara alias Umbu Pendi dipersidangan menyatakan jika ia telah kehilangan 3 (tiga) hewan kerbau miliknya dan sebelumnya tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil hewan kerbau miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika awalnya terdakwa diajak oleh panus untuk mengambil hewan kerbau yang berada pada Nelis, kemudian terdakwa dan Panus pergi menuju padang dan terdakwa melihat Nelis, Mbaru, tanga dan Agus masing-masing menggiring 1 (satu) ekor hewan kerbau, setelah itu terdakwa ikut menggiring hewan kerbau tersebut dan menyimpannya ditempat Panus, kemudian Panus menelpon Jefri untuk mengambil hewan kerbau tersebut dan keesokan harinya datang sebuah mobil truck, kemudian membawa hewan kerbau tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada Jefri yang berada di Kodi Sumba Barat dan terdakwa sempat membantu menaikan hewan kerbau tersebut ke atas mobil truck, yang



tempat penyimpanan hewan kerbau tersebut berjarak 3 (tiga) km dari tempat terdakwa mengambil dari Nelis;

Menimbang, bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 7 ), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada paha muka kiri (     ), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan ( 3 ), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (     ), Cap pada paha belakang kiri (     ), cap pada leher kiri (     ) hotu pada telinga kanan (     ) kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri ( R5 ), paha muka kanan (     ) cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan (     ) kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan;

**Ad.3 Unsur ” Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah mengetahui dan menurut perhitungan yang layak dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang artinya barang tersebut dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12.00 wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, terdakwa mengambil 4 (empat) hewan kerbau dari





Nelis, yang mana 4 (empat) hewan kerbau tersebut sebelumnya telah di ambil oleh Nelis bersama-sama dengan Mbaru, Agus, dan Tanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia mengetahui 4 (empat) hewan kerbau yang ia ambil dari Nelis adalah hasil curian, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan;

**Ad.4 Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia hanya diajak oleh Panus untuk mengambil hewan kerbau di Nelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 005065, warna biru, atas nama pemilik ternak UMBU OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029834, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029830, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029709, warna biru, atas nama pemilik ternak PILA NDELU

yang telah disita dari Umbu Pendi Ngara dan saksi Pati Ndamung Ndotur, maka dikembalikan kepada Umbu Pendi Ngara dan saksi Pati Ndamung Ndotur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JEMI MBILYORA alias JEMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan "Penadahan" sebagaimana didalam Surat Dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 005065, warna biru, atas nama pemilik ternak UMBU OBED HILUNGARA.
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029834, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029830, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029709, warna biru, atas nama pemilik ternak PILA NDELU  
Dikembalikan kepada Umbu Pendi Ngara dan saksi Pati Ndamung Ndotur

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,S.H dan A.A.AYU DHARMA YANTHI,S.H,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PUTU WAHYUDI,S.H,

RICHARD EDWIN BASOEKI,S.H,M.H

ttd

A.A.AYU DHARMA YANTHI,S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HADIJAH HAMID

Untuk Turunan Yang Resmi:

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

= Wellem Odja,S.H =

NIP: 19590930 198203 1 003

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Wgp